

Masa Uji Publik: 20 April – 20 Mei 2024

Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain – Domain Tingkat Kedua (DTD) Baru untuk Masyarakat dan Industri

a. Persyaratan dan Peruntukan Nama Domain Tingkat Kedua pada Kebijakan Pendaftaran Nama Domain

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0	Usulan Perubahan ¹
8. Persyaratan Nama Domain Nama Domain Indonesia yang sudah berlaku, dan dibagi atas kategori sesuai peruntukannya, yaitu: 8.1. <i>.co.id</i>, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, atau Surat Izin yang setara (salah satu dari dokumen tersebut). 8.1.2. KTP/Paspor. 8.1.3. Sertifikat Merek (bila ada) 8.2. <i>.net.id</i>, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.2.1. Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 8.2.2. KTP/Paspor. 8.3. <i>.ac.id</i>, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: SK Pendirian	Menambah: .it.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .io.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .de.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .sa.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .cn.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .gr.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .us.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .ltd.id, diperuntukkan bagi badan hukum/usaha/entitas bisnis internasional atau sejenisnya. .bid.id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. .kop.id, diperuntukkan bagi Koperasi yang beroperasi di Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan sebagai syarat pendaftaran: 1. NIB/NPWP Badan/Akta/Tanda Daftar Perusahaan (salah satu dari dokumen tersebut). 2. KTP/Paspor/Identitas lain yang sah.

¹ Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

8.4. **.sch.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian lainnya, termasuk Pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: Unsur sekolah resmi:

8.4.1. Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.

8.4.2. KTP/Paspor.

Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:

8.4.3. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/SKPD terkait.

8.4.4. KTP/Paspor.

8.5. **.or.id**, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.5.1. Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan.

8.5.2. KTP/Paspor.

8.6. **.go.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain **.go.id** diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.7. **.mil.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain **mi.id** diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

8.8. **.biz.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

8.9. **.web.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.9.1. KTP/Paspor.

Menambah:

Registri dapat menambahkan daftar Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) serta persyaratan dan peruntukannya dalam suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Registri.

Registri menetapkan persyaratan, tata cara, dan pengaturan lainnya terkait Ketentuan Perluasan DTD.

8.10. **.my.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.

8.11. **.desa.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain **desa.id** diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.12. **.ponpes.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.12.1. Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan lembaga.

8.13. **.id**, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Apabila Pendaftar adalah Instansi penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.14. Seluruh Nama Domain Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal ini wajib didaftarkan dengan menyertakan suatu alamat email yang terverifikasi.

b. Registrar yang Dapat Memfasilitasi Pendaftaran pada Kebijakan Kode Praktek

Kebijakan Kode Praktek Versi 2.0	Usulan Perubahan ²
4. Registrar Berdasarkan Akreditasi Registri Registrar yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian Akreditasi harus tunduk pada Kebijakan ini.	<i>Menambah:</i> 1.1. Registri menetapkan persyaratan, tata cara, dan pengaturan lainnya terkait mekanisme Akreditasi Registrar. 1.2. Registrar yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian Akreditasi harus tunduk pada Kebijakan ini. 1.3. Registrar terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1. terdiri dari: 1.3.1. Registrar Nama Domain Instansi; dan

²Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus

	1.3.2. Registrar Nama Domain selain Instansi 1.4. Registrar Nama Domain selain Instansi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.2.2. terdiri dari: 1.4.1. Registrar Umum; 1.4.2. Registrar Khusus; dan 1.4.3. Registrar Terbatas. 1.5. Pendaftaran Nama Domain secara komersial hanya dapat difasilitasi oleh Registri dan/atau Registrar terakreditasi.
--	--

c. Jaminan Registran pada Kebijakan Jaminan Registran

Kebijakan Jaminan Registran Versi 2.0	Usulan Perubahan ³
9. Pencabutan Izin Penggunaan dan Penonaktifan Sementara Nama Domain 9.1. Registri atas Kebijakannya dapat membatalkan pendaftaran Nama Domain, atau mencabut izin penggunaan Nama Domain, jika: 9.1.1. Registran melanggar Kebijakan Registri. 9.1.2. Registri menerima permintaan dari lembaga penegak hukum, atau perintah dari pengadilan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau rekomendasi Panel Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. 9.1.3. Diperlukan untuk melindungi integritas dan stabilitas sistem Nama Domain. 9.2. Registri dapat menonaktifkan sementara Nama Domain atas permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia.	<i>Mengubah:</i> 9.2. Registri dapat menonaktifkan sementara Nama Domain, jika: 9.2.1. Registri menerima permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia.

³ Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

	9.2.2. Registran melanggar Kebijakan Nama Domain dan peraturan perundang-undangan.
--	--

d. Penambahan Definisi pada Kebijakan Definisi Umum

Kebijakan Definisi Umum Versi 3.1	Usulan Perubahan ⁴
1.33. Nama Domain Tingkat Kedua Indonesia adalah turunan pertama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yang diatur oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia terdiri dari Nama Domain Instansi dan Nama Domain selain Instansi.	Menambah: Subdomain adalah turunan dari Nama Domain yang aktivasinya secara terpisah tidak menggunakan sumber daya informatika Registri. Registrar Nama Domain selain Instansi adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain untuk pengguna komersial dan nonkomersial. Registrar Umum adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain untuk masyarakat umum. Registrar Khusus adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang secara eksklusif menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain Tingkat Kedua tertentu. Registrar Terbatas adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang secara eksklusif menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain tertentu untuk kalangan terbatas, misalnya untuk organisasi/entitas sejenis. Penyedia Domain Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut Penyedia DTD adalah Badan Hukum yang mendapat persetujuan Perluasan DTD. Perluasan Domain Tingkat Kedua (DTD) yang selanjutnya disebut Perluasan DTD adalah penambahan DTD baru yang diusulkan oleh Penyedia DTD menurut Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Registri.
1.69. Registrar Nama Domain adalah Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.	
1.70. Registrar Nama Domain Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.	

⁴ Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.